



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG
KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Nomor 037/PP.05-BA/3508-08/2023 tentang Pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Untuk Pemilu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pemberhentian Dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa

Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Nomor 037/PP.05-BA/3508-08/2023 tentang Pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDUNGREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan HAVERO BUDI SAPUTRO sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan FITRA DWI ARIANGGA sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 14 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nita Christina

